



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 02 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dengan prinsip yang baik dan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
- b. bahwa pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik di Daerah;
- c. bahwa untuk mengakomodasi penambahan obyek dan perubahan penetapan tarif retribusi jasa usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan tarif retribusi jasa usaha sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 ) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru:

- a. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7);
- b. Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta
2. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya/atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



- (4) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
  - (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
  - (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Lampiran I Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditambah huruf d dan diubah sehingga keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  4. Ketentuan Lampiran V Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir diubah sehingga keseluruhan Lampiran V berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  5. Ketentuan Lampiran IX Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga huruf a dan huruf b diubah sehingga keseluruhan Lampiran IX berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  6. Lampiran X Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal  
BUPATI KOTABARU,

  
SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI  
KALIMANTAN (7-54/2021)



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

I. Besarnya tarif retribusi untuk barang bergerak adalah sebagai berikut:

a. Pemakaian/Penggunaan Bus setiap satu hari sesuai tujuan adalah:

1. Bus dengan kapasitas 29 orang:

a) Dalam Provinsi Kalimantan Selatan :

➤ Kotabaru-Tabalong	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Balangan	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Hulu Sungai Utara	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Hulu Sungai Tengah	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Hulu Sungai Selatan	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Tapin	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Banjarmasin	Rp. 200.000,-
➤ Kotabaru-Kabupaten Banjar	Rp. 200.000,-
➤ Kotabaru-Banjarmasin	Rp. 200.000,-
➤ Kotabaru-Tanah Bumbu	Rp. 150.000,-
➤ Kotabaru-Tanah Laut	Rp. 150.000,-

b) Luar Provinsi Kalimantan Selatan :

➤ Kotabaru-Tanah Gerogot	Rp. 400.000,-
➤ Kotabaru-Balikpapan	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Samarinda	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Tenggarong	Rp. 500.000,-

2. Bus eksekutif kapasitas 19 orang:

a) Dalam Provinsi Kalimantan Selatan :

➤ Kotabaru-Tabalong	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Hulu Sungai Utara	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Balangan	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Hulu Sungai Tengah	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Hulu Sungai Selatan	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Tapin	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Banjarmasin	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Kabupaten Banjar	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Banjarmasin	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Tanah Laut	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Tanah Bumbu	Rp. 500.000,-

b) Luar Provinsi Kalimantan Selatan :

➤ Kotabaru-Tanah Gerogot	Rp. 700.000,-
➤ Kotabaru-Pasir	Rp. 700.000,-
➤ Kotabaru-Panajam	Rp. 700.000,-
➤ Kotabaru-Balikpapan	Rp. 700.000,-
➤ Kotabaru-Samarinda	Rp. 700.000,-
➤ Kotabaru-Tenggarong	Rp. 700.000,-

3. Bus dengan kapasitas 16 orang:

➤ Kotabaru-Banjarmasin	Rp. 150.000,-
➤ Kotabaru-Rantau	Rp. 250.000,-
➤ Kotabaru-Kandangan	Rp. 250.000,-
➤ Kotabaru-Barabai	Rp. 250.000,-
➤ Kotabaru-Amuntai	Rp. 250.000,-
➤ Kotabaru-Tanjung	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Pelaihari	Rp. 100.000,-
➤ Kotabaru-Sungai Danau	Rp. 100.000,-
➤ Kotabaru-Pagatan	Rp. 100.000,-
➤ Kotabaru-Batu Licin	Rp. 100.000,-



➤ Kotabaru-Martapura	Rp. 200.000,-
➤ Kotabaru-Marabahan	Rp. 150.000,-
➤ Kotabaru-Jembatan Barito	Rp. 150.000,-
➤ Kotabaru-Riam Kanan	Rp. 150.000,-
➤ Kotabaru-Bajuin	Rp. 150.000,-
➤ Kotabaru-Takisung	Rp. 100.000,-
➤ Kotabaru-Batakan	Rp. 100.000,-
➤ Kotabaru-Swarangan	Rp. 250.000,-
➤ Kotabaru-Batu Apu	Rp. 250.000,-
➤ Kotabaru-Loksado	Rp. 250.000,-
➤ Kotabaru-Pagat	Rp. 250.000,-
➤ Kotabaru-Kapuas	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Palangkaraya	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Sampit	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Pangkalan Bun	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Balikpapan	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Samarinda	Rp. 300.000,-

b. Pemakaian alat-alat berat untuk setiap per jam adalah:

NO	JENIS PERALATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Bulldozer Case 1150 G (1996)	110 HP	250.000
2.	Wheel Excavator PW 100-3 (1991)	0,4 M <sup>3</sup>	225.000
3.	Wheel Loader TCM (1991)	1,2 M <sup>3</sup>	200.000
4.	Wheel Loader Kawasaki 60 Z IV (1999)	1,2 M <sup>3</sup>	250.000
5.	Motor Grader Komatsu GD 515 A/I(1989)	100 HP	350.000
6.	Motor Grader Mitsubishi MG 230 (1996)	110 HP	350.000
7.	Three Roler BBR-8-STW (1999)	6-7 TON	275.000
8.	Baby Roller Maiwa MG-7 (1999)	1 TON	65.000
9.	Tire Roller Kawasaki KR 20 Z (1989)	6 TON	200.000
10.	Vibrating Roller Dynapac (1999)	2,5-4 TON	175.000
11.	Vibrating Roller MGB-1	2-2,5 TON	175.000
12.	Vibrating Plate Compactor	1,5 TON	100.000
13.	Dump Truck Isuzu 120 PS (2010)	3,5 TON	75.000
14.	Dump Truck Mitsubishi FE 349 (2010)	3,5 TON	75.000
15.	Air Compressor XA5-65 (1996)	125 CF	125.000
16.	Asphalt spayer (1991)	200 Liter	85.000
17.	Stone Crusher Bukaka BCS-30 (1996)	Perjam	200.000
18.	AMP Mini Portable (2005)	30 THP	65.000
19.	Excavator Cat 230 D	1 M <sup>3</sup>	375.000
20.	Excavator Sumitomo SH130 LF-5	1 M <sup>3</sup>	375.000
21.	Stoom Vibro Bomag (2008)	10 TON	350.000
22.	Stoom Vibro Bomag (2011)	10 TON	350.000
23.	Excavator EC 210B VOLVO (2009)	1 M <sup>3</sup>	375.000
24.	Stoom Vibro SD 100DC VOLVO (2009)	10 TON	350.000
25.	Dump Truck HINO 130 HD (2009)	4 TON	75.000
26.	Dump Truck HINO 130 HD (2011)	4 TON	75.000
27.	Dump Truck HINO 130 HD (2012)	4 TON	75.000
28.	Dump Truck HINO 130 HD (2012)	4 TON	75.000
29.	Stoom Vibro SD 110 VOLVO (2012)	11 TON	375.000
30.	Excavator E145B Prime Volvo (2012)	1 M <sup>3</sup>	375.000
31.	Bulldozer Cat D5K (2013)	9 TON	500.000
32.	Self Loader Hino FM 260 JD (2013)	26 TON	500.000
33.	Motor Grader Komatsu GD 515 A/I (2013)	135 HP	400.000
34.	Excavator Hitachi ZX200-5G	168 HP	400.000
35.	Motor Grader Komatsu GD 515 A/I (2014)	135 HP	400.000
36.	Stoom Vibro Bomag BW100 AD-4	2,5 TON	300.000
37.	Excavator Komatsu PC200-8M0 SLF	1 M <sup>3</sup>	400.000
38.	Bulldozer Komatsu D85ESS-2	20 TON	500.000



\* Catatan : Pemakaian alat berat minimal 7 jam

c. Jasa Pelayanan Alat di Lokasi PPI

1.	Alat Mekanik :		
	a. sewa motor roda tiga	50.000,-	Per unit/hari
	b. sewa motor boat :		
	1) motor boat 1 s/d 8 PK	50.000,-	Per unit/hari
	2) motor boat ≥ 8 PK	100.000,-	Per unit/hari
2.	Alat Non Mekanik :		
	a. sewa peralatan selam lengkap + tabung	200.000,-	Per set/hari
	b. sewa tabung	50.000,-	Per tabung
	c. sewa peralatan snorkling	50.000,-	Per set/hari
	d. pengisian tabung	50.000,-	Per tabung

d. Jasa Sewa Peralatan Mesin-Mesin Perikanan

1.	Mesin Cold Storage	Rp. 10.000.000,-	Pertahun
2.	Mesin Ice Storage	Rp. 7.000.000,-	Pertahun
3.	Mesin Pabrik Es	Rp. 12.000.000,-	Pertahun

II. Besarnya Tarif Retribusi barang tidak bergerak adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian/penggunaan tanah milik Daerah adalah:

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Sewa Penggunaan Tanah dan Ruangan di Lokasi PPI		
	a) sewa tanah	2.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan
	b) sewa ruangan	5.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan
2.	Jasa Usaha Pelayanan Perlengkapan Kapal Nelayan ➤ Lahan Perbengkelan	10.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan

2. Pemakaian/penggunaan bangunan milik daerah :

a. Untuk Penyediaan Tempat Usaha di Lokasi PPI

No.	Jenis Tempat Usaha	Harga	Masa Sewa
1.	Kios	100.000,-	perbulan
2.	Warung	150.000,-	perbulan
3.	Kantin	200.000,-	perbulan

b. Untuk objek wisata Pantai Gedambaan

No.	Objek Wisata Pantai Gedambaan	Harga	Masa Sewa
1.	Panggung/Pentas	100.000,-	Perhari
2.	Pondokan/Cottage	250.000,-	Perhari
3.	Pondokan/Cottage VIP	350.000,-	Perhari
4.	Warung Permanent	250.000,-	perbulan
5.	Warung Tenda	150.000,-	perbulan
6.	Area Pedagang asongan/Gerobak	50.000,-	Perhari
7.	Kursi Pantai	25.000,-	Perset, persekali



			pakai
8.	Dihapus.		
9.	Permainan Atraktif ➤ Banana Boat ➤ Donat Boat	25.000,- 50.000,-	Perorang Perorang
10.	Area Perkemahan	200.000,-	Perhari
11.	Wisata Kolam Renang/water boom Gedambaan	25.000,-	Perorang

C. Dihapus.

No	Objek Wisata Tumpang Dua Sebelimbingan	Harga	Masa Sewa
1.	Dihapus.		

D. Untuk objek wisata kota Siring laut :

No.	Objek Wisata Kota Siring Laut	Harga	Masa Sewa
1.	Panggung/pentas (Listrik 10.000 watt+videotron)	500.000,-	Perhari
2.	Warung Kuliner	250.000,-	Perbulan
3.	Panggung Karoeke	150.000,-	Perbulan
4.	Pedagang Cafe Kapal Siring laut	350.000,-	Perbulan
5.	SIWALK (kuliner permanen)	250.000,-	perbulan
6.	warung tenda,	150.000,-	perbulan
7.	permainan anak	150.000,-	Perbulan
8.	Pedagang Rombong.	6.000,-	Perpedagang perhari perkarcis
9.	Retribusi harian masuk (objek wisata bagi pedagang musiman makan ringan)	2.000,-	Perpedagang-perkarcis
10.	Retribusi harian masuk sebesar (objek wisata bagi pedagang musiman makan berat)	5.000,-	Perpedagang-perkarcis
11.	Retribusi pedagang hari Minggu/hari Libur	5.000,-	Perpedagang-perkarcis
12.	Pemakaian Lokasi Lapangan	5.000,-	Permeter perhari
13.	Dihapus		



e. Kerangka *Billboard*/Media *Billboard* milik Pemerintah Daerah

Jangka waktu Sewa	Kawasan Khusus	Kawasan Umum	Kawasan Sendiri
1. Perhari	Rp. 78.000,-	Rp 58.500,-	Rp 52.000,-
2. Perbulan	Rp.2.210.000,-	Rp 1.625.000,-	Rp 1.560.000,-
3. Pertahun	Rp.26.000.000,-	Rp 19.500.000,-	Rp 18.200.000,-

f. Panggung Spanduk/Tempat Pemasangan Spanduk

Jangka waktu Sewa	Kawasan Khusus	Kawasan Umum	Kawasan Sendiri
1. Perhari/M <sup>2</sup>	Rp. 1.500,-	Rp.1.250,-	Rp. 1.000,-
2. Perminggu/M2	Rp.10.000,-	Rp 7.500,-	Rp 5.000,-
3. Perbulan/M <sup>2</sup>	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-	Rp.20.000,-

g. Rumah Dinas

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Rumah Dinas yang terletak di ibukota Kabupaten		
	a. Permanen		per Bulan
	< Type 70	500.000	per Bulan
	> Type 70	600.000	
	b. Semi Permanen		per Bulan
	< Type 70	350.000	per Bulan
2.	Rumah Dinas yang terletak di ibukota Kecamatan		
	a. Permanen		per Bulan
	< Type 70	300.000	per Bulan
	> Type 70	350.000	
	b. Semi Permanen		per Bulan
	< Type 70	250.000	per Bulan
3.	Rumah Dinas yang terletak didesa		
	a. Permanen		Per Bulan
	< Type 70	200.000	Per Bulan
	> Type 70	250.000	
	b. Semi Permanen		Per Bulan
	< Type 70	150.000	Per Bulan
>Type 70	200.000	Per Bulan	
c. Tidak Permanen	100.000	Per Bulan	

h. Untuk objek ekowisata Meranti Putih

N o	Jenis	Tarif	Keterangan
1.	<i>Guest House</i>	Rp. 150.000/kamar standart per malam	



		Rp. 200.000/kamar VIP per malam Rp. 400.000/unit per malam	
2.	area perkemahan	Rp. 100.000/kelompok	
3.	Dihapus		

i. Untuk bangunan di Balai Latihan Kerja

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Asrama	Per hari/orang	25.000
2.	Aula/Gedung Pertemuan	Per hari	400.000
3.	Aula Rapat	Per hari	250.000
4.	Ruang Kelas	Per hari	100.000
5.	Ruang Kantin	Per hari	125.000

j. Dihapus.

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF SATUAN
1.	Dihapus.	

c. Untuk Objek Pelabuhan Penyeberangan

N O.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Jasa Sandar		
	a. Dermaga Beton	Per GT per call	40
	b. Pinggiran/ pantai	Per GT per call	20
	c. Jembatan kayu	Per GT per call	30
	d. Kapal istirahat pada dermaga	Per GT per call	15
	1) Untuk pemeliharaan	Per GT per call	10
	2) Untuk isi bahan bakar/ air		
2.	Terminal:		
	a. Tanda masuk Pelabuhan :		2.000
	1) tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	Per orang/masuk	1.000
	a) dewasa	Per orang/masuk	
	b) anak		
	2) tanda masuk bulanan		




	karyawan perusahaan dipelabuhan kendaraan bermotor Gol. IV	Per orang/bulan	10.000
	3) pas pelabuhan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	Per unit/bulan	35.000
	4) tanda masuk kendaraan:		
	a) golongan I (sepeda, gerobak dan sejenisnya)	Per unit/masuk	1.000
	b) golongan II (sepeda motor dan sejenisnya)	Per unit/masuk	2.000
	c) golongan III (sepeda motor 500 cc, roda 3 dan sejenisnya)	Per unit/masuk	3.000
	d) golongan IV (sedan, <i>minibus</i> , <i>pick up</i> dan sejenisnya)	Per unit/masuk	10.000
	e) golongan V ( <i>bus</i> , <i>truck</i> dan sejenisnya)	Per unit/masuk	15.000
	f) golongan VI (bus besar, truck tronton/ tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 7 m - 10 m dan sejenisnya)	Per unit/masuk	20.000
	g) golongan VII (mobil barang, truck tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang 10 m-12 m dan sejenisnya)	Per unit/masuk	75.000
	h) golongan VIII (mobil barang, truck tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 m - 16 m dan sejenisnya)	Per unit / masuk	100.000
	i) golongan IX (mobil barang, truck tronton/ tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 16 m dan sejenisnya)	Per unit / masuk	150.000
	b. Pemeliharaan Dermaga :		
	1) Golongan II	Per unit	2.000
	2) Golongan III	Per unit	3.000
	3) Golongan IV	Per unit	10.000
	4) Golongan V	Per unit	16.000
	5) Golongan VI	Per unit	17.000
	6) Golongan VII	Per unit	20.000



	c. Penitipan Kendaraan: 1) kendaraan roda 2 2) kendaraan roda 4	Per unit/hari Per unit/hari	10.000 20.000
2.	a. Pemakaian ruang kantor/aula: 1) digunakan sebagai tempat usaha/ kantor 2) digunakan sebagai rumah makan/ cafeteria/warung b. Pemakaian tanah/ perairan untuk toko, warung dan sejenisnya	PerM2/bulan Perbulan Per M2/tahun	25.000 125.000 100.000
3.	Dihapus		

BUPATI KOTABARU,



SAYED JAFAR



LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KOTABARU NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan roda 2 (dua) :
- Satu jam pertama dikenakan biaya sebesar Rp.2.000,-
  - Satu jam berikutnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 1.000,-
  - Satu jam berikutnya dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,-
  - Satu jam berikutnya dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,-
  - Satu jam berikutnya dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,-
  - Satu jam berikutnya dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,-
  - Maksimal satu hari (12 jam ) Rp. 10.000,-
- b. Kendaraan roda 4 (empat) dan sejenisnya :
- Satu jam pertama parkir dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,-
  - Satu jam berikutnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 2.000,-
  - Dua jam berikutnya dan seterusnya dengan penghitungan penambahan waktu 2 jam dikenakan biaya sebesar Rp. 7.000,-
- c. Mobil Truck dan mobil box:
- Sekali parkir dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,-
  - Dua jam berikutnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 3.000,-
  - Dua jam berikutnya dan seterusnya dengan penghitungan penambahan waktu 2 jam dikenakan biaya sebesar Rp. 13.000,-

BUPATI KOTABARU,



SAYED JAFAR



LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KOTABARU NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut:

A. Tempat Rekreasi

No	Nama Tempat Wisata	Lokasi	Tarif Retribusi
1.	Wisata Pantai Gedambaan	Desa Gedambaan	Rp. 10.000/orang
2.	Wisata Pantai Gedambaan Gokard	Desa Gedambaan	Rp.15.000/ 3 putaran
3.	Wisata Kolam Renang/ Water Boom Gedambaan	Desa Gedambaan	Masuk objek wisata sebesar Rp. 25.000,-/orang
4.	Wisata Tumpang Dua	Desa Sebelimbingan	Rp. 5.000,-/orang
5.	Ekowisata Meranti Putih	Desa Sebelimbingan	masuk objek wisata perorang Rp. 5.000 dan per 10 orang Rp. 35.000, berlaku untuk kelipatan jumlah orang

B. Dihapus.

No.	Jenis Pelayanan	Fasilitas dan Keunggulan	Waktu Penggunaan	Tarif (Rp)	Lama/Masa Sewa
1	2	3	4	5	6
1.	Dihapus				
2.	Dihapus				




3.	Dihapus				
	Dihapus				
4.	Dihapus				
	Dihapus				
5.	Dihapus				
	Dihapus				
6.	Dihapus				
	Dihapus				
7.	Dihapus				



8.	Dihapus				
10.					
	Dihapus				
11.					
	Dihapus				
12.					
	Dihapus				

BUPATI KOTABARU,



SAYED JAFAR